



PENETAPAN
Nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

Pemohon, Lahir di Toboali 21 Juni 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Lahir di Gadung 04 November 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2018 telah memberikan kuasa kepada Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, berkantor di Kota Pangkalpinang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 08 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/ Kuasa Termohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2018 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama



Sungailiat dengan nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 07 Juni 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai didalam surat permohonannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalil-dalil yang dikemukakannya itu, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku, **Dan/Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon *inperson* dan Termohon diwakili kuasa hukumnya Junaidi, S.H. datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dalam sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya keduanya rukun kembali tetapi tidak berhasil, oleh karenanya kemudian kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan dalam tenggang waktu mulai tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018 dengan mediator Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag. (mediator Hakim Pengadilan Agama Sungailiat);

Bahwa kemudian pada hari-hari sidang lanjutan berikutnya Pemohon tidak lagi datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal dalam sidang yang diadirinya itu telah diperintahkan supaya hadir



kembali menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 22 Agustus 2018, tanggal 18 September 2018, dan tanggal 17 Oktober 2018;

Bahwa demikian pula Termohon/Kuasa Termohon dalam sidang lanjutan berikutnya tidak lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 11 Oktober 2018;

Bahwa berdasarkan laporan/surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat nomor W28-A2/1882/Hk.05/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 bahwa verskot/panjar biaya perkara yang disetorkan oleh Pemohon dalam perkara nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Sglt. telah tidak lagi mencukupi untuk melakukan pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa sehubungan dengan kekurangan verskot/panjar biaya perkara nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tersebut, Panitera Pengadilan Agama Sungailiat telah melakukan teguran guna memberitahukan kepada Pemohon untuk segera membayar tambahan atas kekurangan panjar biaya perkaranya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tersebut sebagaimana ternyata dalam surat Panitera Pengadilan Agama Sungailiat nomor W28-A2/1883/Hk.05/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;

Bahwa setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam surat teguran Panitera Pengadilan Agama Sungailiat tersebut di atas, Pemohon tidak juga membayar tambahan atas kekurangan panjar biaya perkaranya sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat didalam suratnya nomor W28-A2/2040/Hk.05/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018;

Bahwa oleh karena Pemohon telah tidak membayar tambahan atas kekurangan panjar biaya perkaranya sehingga para pihak yang berperkara tidak dapat dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan, oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini tidak dapat dibuka dan dilanjutkan kembali sebagaimana mestinya;



Bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik dalam persidangan maupun upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pendirian dengan maksud dan tujuan permohonannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam duduk perkaranya diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon semula datang menghadap di persidangan, namun kemudian pada sidang lanjutan berikutnya tidak lagi datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal dalam sidang yang hadirinya itu Pemohon telah diperintahkan supaya hadir kembali pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon tetap tidak datang menghadap di persidangan;
- Bahwa ketidakhadiran Pemohon dipersidangan tidak pula ternyata karena suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);
- Bahwa ternyata panjar biaya perkara yang disetorkan Pemohon telah tidak lagi mencukupi untuk melakukan pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon (*vide*: Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat nomor W28-A2/1882/Hk.05/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018);



- Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sungailiat telah memberi teguran dengan memberitahukan kepada Pemohon supaya segera membayar tambahan atas kekurangan panjar biaya perkaranya agar pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan;
- Bahwa ternyata Pemohon telah tidak membayar tambahan atas kekurangan panjar biaya perkaranya sampai lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam surat teguran Panitera Pengadilan Agama Sungailiat (*vide*: Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat nomor W28-A2/2040/Hk.05/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Sungailiat berkesimpulan ternyata Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku Pengadilan Agama Sungailiat telah mempunyai cukup alasan untuk membatalkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Sungailiat menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 07 Juni 2018 dibawah register nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Sglt. dibatalkan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon perkara *a quo* dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan dibatalkan, maka setentang ketidakhadiran Termohon/Kuasa Temohon dipersidangan serta segala hal ihwal dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan Termohon sebagai pihak berperkara tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi penyelesaian perkara sesuai prosedur dan ketentuan pola BINDALMIN yang menjadi pedoman penerimaan dan penyelesaian perkara dalam praktek peradilan, maka majelis hakim memandang perlu menuangkan perintah pencatatan dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas batalnya perkara *a quo* kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailait sebagaimana akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat dan dalam perkara ini adalah Pemohon, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Sglt. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 07 Juni 2018;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.071.000,- (Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag.,SE Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Idris Wahidin, M.H. dan Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Supri, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukum Termohon;



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

ttd

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 980.000,- |
| 4. Biaya Materai | = Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>= Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 1.071.000,- |
| (Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah). | |

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sungailiat,

Hasmawati, S.H.